



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**Syahril bin H. Mustaring**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Ulende Desa Toari Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka memberikan kuasa insidentiil kepada Ibu kandungnya dan memilih domisili hukum pada Kuasa tersebut, Hj. Nurlaela, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentiil dari Plt. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kolaka bertanggal 18 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**Kusuma Wardani binti Rosdianto**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Tiga (belakang hotel Swiss) RT.05 RW. 02 Kelurahan Lahundope Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Permohonan Lisan tertanggal 09 Nopember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 283/Pdt.G/2012/PA.Klk Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/26/IV/2009, bertanggal 02 April 2009;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone selama satu tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka selama satu bulan;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmat bin Syahril, umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon

dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama orang tua Termohon, orang tua Termohon tidak menyukai Pemohon dan mengusir Pemohon;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2012 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah saudara Termohon di Kendari dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Monon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Insidentilnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 283/Pdt.G/2012/PA.Klk Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Nomor 165/26/IV/2009 tanggal 02 April 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Juheriana binti Talibe**, umur 32 tahun, agama Islam;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2009;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Papua selama 3 tahun lalu tinggal di rumah orang tua Termohon di Bone ± 2 bulan;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama Termohon di Kendari;-----
- ----- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2010 hal ini diketahui saksi karena Termohon mengadu pada saksi lewat telepon bahwa ia sudah tidak lagi menyukai Pemohon;-----
- Bahwa Termohon tidak suka Pemohon disebabkan Pemohon tidak lagi bekerja;-----
- ----- Bahwa karena hal tersebut, orang tua Termohon mengusir Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil karena keluarga Termohon tidak mau;-----

2. **Muh. Rizal bin Jabarullah**, umur 25 tahun, agama Islam-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali saksi dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wamena, Papua selama 2 tahun lalu tinggal di rumah orang tua Termohon di Bone 1 tahun 2 bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sekarang telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama

Termohon;-----

- --- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2010 yaitu berdasarkan informasi keluarga saksi di Bone bahwa orang tua Termohon mengusir Pemohon karena tidak suka Pemohon tidak lagi bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu hingga sekarang;-----
- Bahwa keluarga Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon meskipun telah diusahakan rukun;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan pula, Majelis tidak dapat menjalankan maksud Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 untuk mendamaikan kedua belah pihak pada tiap persidangan, namun meskipun demikian Majelis telah secara maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan Pemohon memiliki kepentingan dalam perkara ini sehingga keduanya memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yaitu bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran maupun penyebabnya antara Pemohon dan Termohon setelah mendengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi orang lain, namun saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi 7 bulan lamanya hingga sekarang dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis menduga bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang bersesuaian tersebut merupakan akibat hukum (Recht Gevotg) atas suatu peristiwa hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 memiliki kekuatan sebagai dalil pembuktian sehingga berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa merupakan hal yang sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek oleh karena itu berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- Memberi izin kepada Pemohon, Syahril bin H. Mustaring untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Kusuma Wardani binti Rosdianto di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awwal 1434 H, oleh kami Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hayad Jusa. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa insidentiil Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI

Halaman 11/11  
Perkara Nomor 283/Pdt.G/2012/PA.Klk

Mahdys Syam, S.H

ttd

Saiin Ngalm, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hayad Jusa, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	295.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>386.000,00</b>

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar